

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA OPD) adalah dokumen rencana tahunan OPD untuk 1 (satu) tahun. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) OPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan OPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2019 antara lain :
  - a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
  - b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Renstra pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrembang dan program-program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo merupakan pedoman perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Proses perumusan Renja 2019 dapat dilihat pada bagan alur berikut :

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang nomor 12b tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.
18. Peraturan Walikota Palopo No. 40 Tahun 2018 tentang RKPD Kota Palopo Tahun 2019

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2019;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas Kominfo, proses penyusunan Renja Dinas Kominfo, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub bab ini memuat tugas pokok, fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dalam membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.4. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### 4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019 Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menjelaskan Jumlah program dan jumlah kegiatan.

## **BAB V PENUTUP.**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD**  
**TAHUN LALU**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor : 45 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO



## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi “Terwujudnya Kota Palopo yang **PROAKTIF** (**P**rofesional, **A**kuntabel, dan **I**novatif) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi” Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur dan Sistem Aplikasi layanan e-government yang terintegrasi ke semua OPD Pemerintah Kota Palopo.
3. Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK.
4. Mewujudkan Palopo *Smart City*.



Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Tabel Hasil Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo didasarkan pada capaian Renja dan Renstra tahun 2017 sebagai berikut:





## **2.2.1 Faktor- faktor Penyebab**

### **a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target**

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab program dan kegiatan tercapai sesuai target adalah karena program dan kegiatan sebahagian besar merupakan kegiatan rutin pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran.

### **b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target**

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu:

1. Untuk tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi OPD tersendiri Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dengan kewenangan yang lebih luas.
2. Penyusunan Perencanaan dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Revisi RPJMD 2013-2018.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
4. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
5. Ketercapaian sasaran strategis perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo belum cukup untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan pemahaman/mindset para penentu kebijakan tentang pentingnya urusan komunikasi dan informatika serta koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya.

### **2.2.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas Kominfo**

Dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak memadai dan waktu pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang hanya dua tahun anggaran maka target capaian Renstra OPD 2013-2018 tidak optimal.

### **2.2.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab**

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2019 dan Renstra 2013- 2018.
2. Perubahan indikator penilaian prioritas kegiatan.
3. Efisiensi alokasi belanja program dan kegiatan.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kominfo melalui kegiatan Bimtek.
5. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk program dan kegiatan yang belum mencapai target.

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo**

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra OPD Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palopo memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 2 (dua) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		OPD Pelaksana	
		Indikator	Nilai	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional	Pembuatan Majalah	(jumlah penerbitan majalah)												
		Penyiaran Radio	Jumlah penyiaran informasi melalui radio												
		Penyiaran TV	Jumlah penyiaran informasi melalui TV lokal/Nasional												
		Pertunjukan Rakyat	Jumlah pertunjukan rakyat yang dilakukan												
		Dialog Publik	Jumlah dialog publik (sarasehan, ceramah, sosialisasi) yang dilakukan												
2.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Pemberdayaan KIM	Jumlah pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan									1 Kegiatan	2.000.000	Dinas Kominfo	

## **2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo**

Dalam rangka memaksimalkan target kinerja dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Belum tersedianya gedung kantor yang refresentatif dan sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palopo.
2. Ketersediaan Infrastruktur pendukung teknologi informasi yang masih belum tersebar secara menyeluruh pada lapisan masyarakat.
3. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, lingkup OPD, dan pada lingkup masyarakat.
4. Belum tersedianya regulasi (Perda dan Perwal) di bidang Tata kelola TIK (e-government);
5. belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi yang berbasis e-Government dan Smart City;

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kota Palopo. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2019 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo (gedung kantor dan prasarana lainnya).
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang TIK yang memiliki kompetensi mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
3. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Penyusunan payung hukum/regulasi dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan e-UMKM untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi digital kreatif di Kota Palopo.
6. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Palopo.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

##### **3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

###### **a. Kebijakan Nasional**

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Adapun Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan beberapa fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

#### **b. Kebijakan Provinsi**

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

- b. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan pemerintah dan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi *e-government*.
- d. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2013 – 2018 tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan sistem tata kelola TIK (*e-government* ).
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi.
3. Meningkatkan sistem layanan publik berbasis TIK.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo Tahun 2019 mencakup 8 Program dan 25 Kegiatan, yaitu:

1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :*

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang – Undangan
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Adminsitasi Umum

2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :*

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeleur
5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
6. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3) *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 5) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan :*
  1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  
- 6) *Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang meliputi kegiatan :*
  1. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang penyiaran dan KMIP
  2. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
  3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
  4. Pengadaan alat studio dan komunikasi
  5. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
  
- 8) *Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi kegiatan :*
  1. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informatika
  
- 9) *Program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang meliputi kegiatan :*
  1. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019. Proses penyusunan RKPD Tahun 2019 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kota Palopo pada umumnya.

Palopo, 3 Juli 2018

**KEPALA DINAS,**

**BASO AKHMAD, SH**

Nip. 19620608 198403 1 009